



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 59 TAHUN
2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026, bahwa terdapat penyesuaian alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 95 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran, bahwa pada kondisi tertentu berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);

26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
37. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1024);
38. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 5);

40. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 14);
41. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 95 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 14);
42. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2026 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2026 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp7.528.109.835.227,02 (tujuh triliun lima ratus dua puluh delapan miliar seratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh koma nol dua rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp7.109.229.860.720,01
b. Belanja	Rp7.528.109.835.227,02
c. Surplus/(Defisit)	(Rp418.879.974.507,01)
d. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp418.879.974.507,01
2. Pengeluaran	Rp0,00
Pembiayaan Netto	Rp418.879.974.507,01
Sisa lebih pembiayaan Anggaran	Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp7.109.229.860.720,01 (tujuh triliun seratus sembilan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh koma nol satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp2.763.036.272.730,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.374.843.656.000,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp388.192.616.730,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp7.528.109.835.227,02 (tujuh triliun lima ratus dua puluh delapan miliar seratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh koma nol dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp6.773.970.632.789,19 (enam triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.675.742.932.950,65 (dua triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh koma enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp3.706.735.838.272,53 (tiga triliun tujuh ratus enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua koma lima puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp56.686.957.934,00 (lima puluh enam miliar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp293.697.013.632,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp41.107.890.000,00 (empat puluh satu miliar seratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp714.267.982.437,84 (tujuh ratus empat belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.327.070.966,15 (dua miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam koma lima belas rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp210.374.576.917,98 (dua ratus sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas koma sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp310.998.230.751,14 (tiga ratus sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu koma empat belas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp159.580.174.297,09 (seratus lima puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma nol sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp30.787.929.505,48 (tiga puluh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima koma empat puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, subrincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- b. Lampiran II Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Mei 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,





Lampiran I : Peraturan Wali Kota Bandung

Nomor : 26 Tahun 2026

Tanggal : 12 Mei 2026

KOTA BANDUNG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.346.193.587.990,01	4.346.193.587.990,01	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	3.608.265.597.999,00	3.608.265.597.999,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	45.720.000.000,00	45.720.000.000,00	0,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	39.000.000.000,00	39.000.000.000,00	0,00
4.1.01.09.001.0000 1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	39.000.000.000,00	39.000.000.000,00	0,00
4.1.01.09.002	Pajak Reklame Kain	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.01.09.002.0000 1	Pajak Reklame Kain	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.01.09.005	Pajak Reklame Berjalan	3.120.000.000,00	3.120.000.000,00	0,00
4.1.01.09.005.0000 1	Pajak Reklame Berjalan	3.120.000.000,00	3.120.000.000,00	0,00
4.1.01.09.006	Pajak Reklame Udara	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.01.09.006.0000 1	Pajak Reklame Udara	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	31.390.000.000,00	31.390.000.000,00	0,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	31.390.000.000,00	31.390.000.000,00	0,00
4.1.01.12.001.0000 1	Pajak Air Tanah	31.390.000.000,00	31.390.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	700.000.000.000,00	700.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.001	PBBP2	700.000.000.000,00	700.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.001.0000 1	PBBP2	700.000.000.000,00	700.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	747.170.684.796,00	747.170.684.796,00	0,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	747.170.684.796,00	747.170.684.796,00	0,00
4.1.01.16.001.0000 1	BPHTB-Pemindahan Hak	747.170.684.796,00	747.170.684.796,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.188.860.000.000,00	1.188.860.000.000,00	0,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	398.060.000.000,00	398.060.000.000,00	0,00
4.1.01.19.001.0000 1	PBJT-Restoran	382.060.000.000,00	382.060.000.000,00	0,00
4.1.01.19.001.0000 2	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	289.140.000.000,00	289.140.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.05.001.0000 7	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	418.879.974.507,00	418.879.974.507,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	418.879.974.507,00	418.879.974.507,00	0,00
	Pembiayaan Netto	418.879.974.507,00	418.879.974.507,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

WALI KOTA BANDUNG,


TTD.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002



Lampiran II : Peraturan Wali Kota Bandung

Nomor : 26 Tahun 2026

Tanggal : 12 Mei 2026

KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	7.191.340.801.120,01	7.109.229.860.720,01	-82.110.940.400,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.346.193.587.990,01	4.346.193.587.990,01	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	3.608.265.597.999,00	3.608.265.597.999,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	45.720.000.000,00	45.720.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	39.000.000.000,00	39.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.001.000 01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	39.000.000.000,00	39.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.002	Pajak Reklame Kain	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.002.000 01	Pajak Reklame Kain	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.005	Pajak Reklame Berjalan	3.120.000.000,00	3.120.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.005.000 01	Pajak Reklame Berjalan	3.120.000.000,00	3.120.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.006	Pajak Reklame Udara	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.006.000 01	Pajak Reklame Udara	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	31.390.000.000,00	31.390.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	31.390.000.000,00	31.390.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.001.000 01	Pajak Air Tanah	31.390.000.000,00	31.390.000.000,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	700.000.000.000,00	700.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.001	PBBP2	700.000.000.000,00	700.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.001.000 01	PBBP2	700.000.000.000,00	700.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	747.170.684.796,00	747.170.684.796,00	0,00	
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	747.170.684.796,00	747.170.684.796,00	0,00	
4.1.01.16.001.000 01	BPHTB-Pemindahan Hak	747.170.684.796,00	747.170.684.796,00	0,00	
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.188.860.000.000,00	1.188.860.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	398.060.000.000,00	398.060.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.001.000 01	PBJT-Restoran	382.060.000.000,00	382.060.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.001.000 02	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00	

5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
5.1.05.05.001.000 01	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	635.250.000,00	635.250.000,00	0,00	
PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	418.879.974.507,00	418.879.974.507,00	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	418.879.974.507,00	418.879.974.507,00	0,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	418.879.974.507,00	418.879.974.507,00	0,00	
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	418.879.974.507,00	418.879.974.507,00	0,00	
6.1.01.05.001.000 07	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	418.879.974.507,00	418.879.974.507,00	0,00	

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002